



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian masyarakat berbudaya literasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya Literasi masyarakat, perlu didukung dengan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi dan/atau pelestarian karya tulis masyarakat Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara perpustakaan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat di Daerah.
6. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

9. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial- ekonomi.
10. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
12. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional Perpustakaan.
13. Layanan Perpustakaan adalah kegiatan atau aktifitas dalam memberikan jasa layanan kepada pemustaka.
14. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di Sekolah/Madrasah.
15. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
16. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring.
17. Digitalisasi adalah konversi data analog kedalam format digital.
18. Inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan.

19. Sistem Informasi Perpustakaan adalah sistem yang digunakan dalam Penyelenggaraan Perpustakaan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput.
20. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan ke pustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
23. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
24. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
25. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
26. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

27. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak.
28. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEWENANGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kebijakan di Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah yang meliputi:
 1. pembinaan dan pengembangan perpustakaan; dan
 2. pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan Daerah berdasarkan karakteristik Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

- (3) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 5

Selain memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan buku langka dan/atau naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 6

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.

- (2) Pembentukan perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan mendorong gerakan gemar membaca, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau Pojok Baca dan Kampung Literasi.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan/diberitahukan pada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan.
- (5) Pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
- b. memiliki tenaga perpustakaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. memiliki sumber pendanaan; dan
- e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Pasal 8

Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

- a. koleksi taman bacaan;
- b. tenaga pengelola taman bacaan;
- c. sarana dan prasarana taman bacaan; dan
- d. sumber pendanaan.

Pasal 9

Pembentukan Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

- a. koleksi Pojok Baca;
- b. tenaga pengelola;
- c. sarana dan prasarana taman bacaan; dan
- d. sumber pendanaan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Kampung Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi tugas dan kewenangan Pemerintahan Desa.
- (2) Kampung Literasi harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi baca;
 - b. tenaga pengelola;
 - c. sarana dan prasarana Kampung Literasi; dan
 - d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Desa;
 - d. Perpustakaan Masyarakat; dan
 - e. Perpustakaan Lembaga Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.

- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab camat, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di kecamatan, dan berfungsi sebagai sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Kecamatan.
- (6) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Desa, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (7) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di Desa dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Desa.
- (8) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan oleh masyarakat baik secara pribadi maupun keluarga dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar pribadi maupun keluarga.
- (9) Perpustakaan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di tingkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan secara kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Keempat

Inovasi

Pasal 13

- (1) Inovasi dilakukan oleh penyelenggara Perpustakaan dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. inovasi Tata Kelola Perpustakaan;
 - b. inovasi pelayanan Perpustakaan; atau
 - c. inovasi lainnya.
- (3) Inovasi Tata Kelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbasis Inklusi dan budaya lokal dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau penerapan metode tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan.

BAB IV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Sistem Informasi Perpustakaan

Pasal 14

Dalam mengembangkan pelaksanaan Perpustakaan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten:

- a. membangun katalog induk Daerah;
- b. mengembangkan Sistem Informasi Perpustakaan Umum;
dan
- c. mengembangkan jejaring Perpustakaan di Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam mengembangkan pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyelenggara Perpustakaan membangun Sistem Informasi Perpustakaan.

- (2) Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. terpadu; dan
 - b. terintegrasi.
- (3) Sistem Informasi Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membangun sistem jejaring Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Sistem Informasi Perpustakaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan sistem jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Sistem Informasi Perpustakaan Umum.
- (5) Pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Bagian Kedua Perpustakaan Digital

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (2) Selain Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital dapat diselenggarakan oleh:
 - a. sekolah/madrasah;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga pemerintahan;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. pondok pesantren.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Standar perpustakaan terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan perpustakaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan yang berlaku.

Bagian Kedua

Standar Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 19

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a memuat kriteria paling sedikit mengenai:

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan koleksi;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

Paragraf 2 Jenis Koleksi

Pasal 20

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (2) Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan muatan lokal.
- (3) Koleksi nonfiksi perpustakaan Sekolah/Madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala.
- (4) Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri dari bacaan umum, referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
- (5) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Paragraf 3 Jumlah Koleksi

Pasal 21

- (1) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, pada perpustakaan umum dan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.

- (2) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Paragraf 4

Pengembangan Koleksi

Pasal 22

- (1) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiapan bahan perpustakaan.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.
- (5) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 23

Pengembangan koleksi perpustakaan Daerah dilakukan sesuai dengan standar Nasional.

Paragraf 5

Pengolahan Koleksi

Pasal 24

- (1) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku, kecuali pengelolaan bahan perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

- (2) Pengelolaan Pengelolaan bahan Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dideskripsikan, diklasifikasikan, diberi tajuk subyek, dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada:
 - a. pedoman deskripsi bibliografi dan penentuan tajuk entri utama;
 - b. bahan klasifikasi Dewey (*Dewey Decimal Classification*); dan
 - c. pedoman tajuk subjek.
- (3) Pengolahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 6
Perawatan Koleksi

Pasal 25

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.
- (3) Perawatan koleksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), khusus perpustakaan Sekolah/Madrasah, perawatan bahan perpustakaan dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian kondisi ruangan berupa menjaga kecukupan cahaya dan kelembaban udara; dan
 - b. perbaikan bahan perpustakaan yang rusak paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 7
Pelestarian Koleksi

Pasal 26

Perpustakaan Daerah wajib melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Bagian Ketiga
Standar Sarana Dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan Daerah harus mempertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana bagi pemustaka penyandang disabilitas.

Pasal 28

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis, aman, nyaman dan mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 30

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.

- (2) Sarana penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan.
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 32

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

- (6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Bagian Keempat Layanan Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan masyarakat.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Bagian Kelima Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit memuat sistem dan jenis pelayanan.
- (2) Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

Pasal 35

- (1) Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Pasal 36

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis;
 - b. pelayanan pemustaka; dan
 - c. pelayanan masyarakat.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) adalah pelayanan berbasis Inklusi dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

Pasal 37

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi perpustakaan Daerah induknya.
- (4) Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.

- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 38

Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan, yang selanjutnya diatur melalui kepala perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Perpustakaan dapat melakukan kerja sama pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi.

Pasal 40

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

Pasal 41

- (1) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta meningkatkan gerakan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (2) Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

Bagian Keenam

Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 42

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Tenaga perpustakaan berhak atas:
 - a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kebijakan dan ketentuan setiap penyelenggara perpustakaan.

Pasal 44

Tenaga perpustakaan wajib:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 45

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan fungsi perpustakaan lainnya.

Pasal 46

- (1) Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
- (2) Tenaga non pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.

Bagian Ketujuh

Standar Penyelenggaraan

Pasal 47

- (1) Perpustakaan Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah mengacu pada sistem Nasional perpustakaan.
- (3) Struktur Organisasi Perpustakaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Perpustakaan khusus dibentuk dengan Surat Keputusan Pimpinan Lembaga Induk dan memiliki status kelembagaan yang jelas serta memberitahukannya kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan khusus harus berdasarkan pada:
 - a. Visi yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi perpustakaan yang mengacu pada organisasi induk;

- b. Misi perpustakaan khusus yang menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi semua pemustaka di lembaga induk dan masyarakat sekitar;
- (3) Struktur organisasi Perpustakaan Khusus paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kepala Perpustakaan;
 - b. Pelayanan Teknis; dan
 - c. Pelayanan Pemustaka.
- (4) Status kelembagaan Perpustakaan khusus di Lembaga Pemerintahan paling rendah setara dengan Eselon IV, sedangkan perpustakaan khusus di lembaga swasta dibawah wewenang dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Lembaga Induk.

Pasal 49

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perpustakaan Sekolah/Madrasah wajib memberitahukan keberadaannya melalui registrasi ke perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan.
- (3) Struktur organisasi perpustakaan Sekolah/Madrasah, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Kepala Perpustakaan;
 - b. Pelayanan Teknis; dan
 - c. Pelayanan Pemustaka;

Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan

Pasal 50

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 51

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 52

Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.

Pasal 53

- (1) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

BAB VI JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

Perputakaan di Daerah terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 55

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan perpustakaan Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi Daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan Kecamatan dan perpustakaan Desa.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Perpustakaan sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, berkedudukan di sekolah dan wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perpustakaan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat

Perpustakaan Khusus

Pasal 57

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 58

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 59

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VII

GERAKAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN
GERAKAN LITERASI

Pasal 61

- (1) Gerakan Literasi berupa Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
- a. gerakan nasional gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. gerakan bulan literasi;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - e. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - f. penyediaan sistem tatakelola perpustakaan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi dalam sistem jaringan komunikasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - g. rumah baca;
 - h. bedah buku;

- i. lomba literasi;
 - j. bercerita; dan
 - k. kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Gerakan literasi berupa Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gerakan Literasi berupa Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 63

- (1) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Pembudayaan Gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (2) Untuk mewujudkan Gerakan Pembudayaan Gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

Pasal 64

Gerakan literasi merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi

Pasal 65

Ruang lingkup Gerakan Literasi meliputi:

- a. Gerakan Literasi Keluarga;
- b. Gerakan Literasi Sekolah; dan
- c. Gerakan Literasi Masyarakat.

Pasal 66

- (1) Gerakan Literasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a adalah gerakan literasi yang dilakukan di lingkungan keluarga untuk meningkatkan literasi para anggota keluarga.
- (2) Upaya untuk meningkatkan literasi para anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui gerakan berkunjung dalam rentang waktu tertentu ke perpustakaan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi dalam sistem jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f.
- (3) Gerakan Literasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b adalah gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta orang tua.
- (4) Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c adalah gerakan literasi yang dilakukan untuk masyarakat luas, tanpa memandang usia.
- (5) Untuk mendorong Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah Kabupaten menunjuk figur ibu yang merupakan tokoh sentral ditingkat Daerah sebagai Bunda Literasi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 67

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 68

Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung Penyelenggaraan Perpustakaan berupa:

- a. penyampaian aspirasi, masukan, pendapat, dan usulan melalui penyelenggara Perpustakaan;
- b. menjaga dan memelihara kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas Layanan Perpustakaan di lingkungannya;

- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan;
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan; dan/atau
- f. terlibat aktif dalam Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan Gerakan Pembudayaan Gemar membaca.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (4) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Gerakan Pembudayaan Gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran perpustakaan Daerah melalui APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran perpustakaan Desa melalui APBDes sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
 - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - d. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahan perpustakaan yang isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahan perpustakaan lain yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 74

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi berupa denda kepada pemustaka yang menggunakan fasilitas perpustakaan Daerah yang melanggar ketentuan batas waktu.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Penerimaan dari denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk operasional pemeliharaan bahan perpustakaan.

Pasal 75

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan Pustaka, wajib mengganti bahan Pustaka dengan judul yang sama atau bahan Pustaka lain yang sejenis dengan harga yang sama.

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 75 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Paksaan pemerintah berupa tindakan agar yang bersangkutan melakukan kewajiban.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 77

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang perpustakaan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Perpustakaan yang telah menjalankan kegiatannya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 maret 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 1/29/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan sebuah sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat, memiliki fungsi utama untuk dapat melestarikan hasil budaya masyarakat tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya Masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan juga memiliki fungsi agar dapat mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, Perpustakaan sebagai bagian dari Masyarakat dunia dapat turut serta membangun Masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perpustakaan, Pemerintah Daerah Kabupaten perlu melakukan pembinaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pemeliharaan, pengembangan, dan pemberdayaan Perpustakaan di Daerah, menyelenggarakan Perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak Masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan Perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Sejumlah Masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau Perpustakaan demi memenuhi kebutuhan Masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil Masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar.

Perkembangan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, Penyelenggaraan, dan pengelolaan Perpustakaan. Pengembangan Perpustakaan masih bersifat sporadis dan belum banyak yang memenuhi standar Perpustakaan.

Pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebaiknya diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca Masyarakat (*reading habit society*) menuju Masyarakat belajar (*learning society*) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa seperti disebutkan di atas. Oleh sebab itu, Perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah.

Untuk memanfaatkannya, peran Masyarakat dalam pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sangat penting sehingga perlu adanya dorongan dengan berbagai bentuk seperti pemberian penghargaan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan Perpustakaan di Daerah sehingga Perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian Masyarakat Kabupaten Pangandaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di Masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Inovasi tata kelola Perpustakaan” merupakan segala bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam penyelenggaraan dan tata kelola perpustakaan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Inovasi pelayanan Perpustakaan” merupakan segala bentuk pembaharuan

yang dilakukan dalam kegiatan atau aktifitas pemberian jasa layanan kepada pemustaka.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “budaya lokal” adalah nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat atau kearifan lokal masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “katalog induk Daerah” adalah kumpulan katalog Perpustakaan di Daerah yang digabungkan oleh Perpustakaan Umum menjadi sistem katalog terintegrasi untuk digunakan sebagai gerbang penelusuran koleksi semua Perpustakaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jejaring Perpustakaan di Daerah” adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah kegiatan menyatukan seluruh proses yang ada di Perpustakaan mulai dari inventaris bahan Perpustakaan, pengolahan, pelayanan, pelestarian dalam satu sistem informasi Penyelenggaraan Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kegiatan menyatukan seluruh sistem informasi Penyelenggaraan Perpustakaan dari semua jenis penyelenggara Perpustakaan menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dan dikoordinasikan oleh Perpustakaan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan standar tenaga Perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan

bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Yang dimaksud dengan “fiksi” adalah suatu karya yang mengungkap realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi.

Yang dimaksud dengan “nonfiksi” adalah suatu karya yang dibuat berdasarkan data dan fakta Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “muatan lokal” adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang Daerah. Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala” adalah yang sesuai dengan kurikulum.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “literatur kelabu” adalah informasi yang dihasilkan oleh pemerintah, lembaga akademis, lembaga bisnis dan industri baik dalam tercetak maupun digital yang tidak diterbitkan oleh penerbit komersial.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “alat permainan” adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem yang baku” adalah sistem pengolahan koleksi Perpustakaan yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dan fungsi Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja, serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah semua fasilitas berupa perabot untuk penyimpanan koleksi, antara lain rak buku, rak majalah, dan rak surat kabar.

Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana pemustaka untuk mengakses informasi berupa komputer dan jaringan internet.

Yang dimaksud dengan “sarana pelayanan Perpustakaan” adalah semua fasilitas layanan Perpustakaan untuk pemustaka, antara lain meja dan kursi baca, dan lemari katalog.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Fasilitas umum yang disediakan Perpustakaan antara lain lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet.

Fasilitas khusus disediakan oleh Perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi pemustaka khusus sesuai kemampuan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemustaka berkebutuhan khusus adalah pemustaka dengan kelainan fisik, mental, intelektual, sosial dan/atau emosional sebagai contoh: penyandang tuna grahita, tuna netra, tuna daksa, tuna rungu dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan terbuka” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Yang dimaksud dengan “sistem pelayanan tertutup” adalah sistem pelayanan Perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pelayanan sirkulasi antara lain pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi Perpustakaan.

Pelayanan referensi antara lain pemberian informasi, bimbingan penggunaan Perpustakaan, dan penelusuran informasi

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Administrasi pelayanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi koleksi Perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis Perpustakaan adalah tenaga non-Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan Perpustakaan berupa karya tulis,

karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di Daerah, atau karya tentang Daerah yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di Perpustakaan.

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum (Perpustakaan Daerah, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gerakan pembudayaan kegemaran membaca” adalah suatu usaha nyata dan keteladanan serta memicu Masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca antara lain penulis buku, pengelola Perpustakaan, dan pengelola taman bacaan.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yang memungkinkan

seluruh fungsi Perpustakaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1